



**PUTUSAN**  
**Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMADANI ALS ADONG BIN SYAR'E;**
2. Tempat lahir : Tantaraning;
3. Umur/ tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tantaraning, RT. 04, Kecamatan Muara Harus,  
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 05 September 2024 Nomor: SP.Kap / 73 / IX / 2024 / Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 06 September 2024 Nomor : SP. HAN/71/IX/2024 sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 23 September 2024 Nomor : B-221/Q.3.16/Eku.1/09/2024, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan tanggal 31 Oktober 2024 Nomor : 102/PenPid.B-HAN/2024/Tjg, sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-1206/O.3.16/Enz.2/11/2024 tanggal 14 November 2024, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Nomor : 203/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 29 November 2024, sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 November 2024 Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 29 November 2024 Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan alat bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmadani Als Adong Bin Syar'e** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda;
  - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah *handphone* merk oppo warna biru;
  - 1 (satu) buah timbangan digital besar warna silver;
  - 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam;
  - 9 (sembilan) pack plastik klip;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang sampaikan secara lisan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-190/TAB/Enz.2/11/2024 tertanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **Rahmadani Als Adong Bin Syar'e** pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar jam 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Tantarangin, RT. 04, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah bersama dengan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah (keduanya merupakan anggota Polres Tabalong) mendapatkan informasi sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Desa Tantarangin, RT. 04, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah dan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah bersama anggota satresnarkoba Polres Tabalong mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di desa tersebut. Saat tiba di rumah tersebut, saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah bersama dengan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah masuk ke dalam rumah dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dapur. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) Gram yang diakui milik Terdakwa di dalam sebuah lemari yang ada di dapur. Selain itu

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tjg



saat penggeledahan ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda yang berisi 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam serta 8 (delapan) pack plastik klip di dapur dan 1 (satu) buah timbangan digital besar warna silver yang ditemukan di dekat kandang ayam. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tabalong;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) Gram milik Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Mandra (DPO) yang sebelumnya Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk sebagian dijual dan sebagian dipergunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Tabalong Nomor: 019/11138.00/2024 tanggal 06 September 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Hermanto dan Pemimpin Cabang Fakhruddin Hidayat telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal warna bening:

Sebelum disisihkan:

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,54 gram (berat kotor)
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 0,34 gram (berat bersih)

Setelah disisihkan

Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,34 gram (berat kotor)
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 0,33 gram (berat bersih)

Untuk Pembuktian di BPOM

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,11 gram (berat kotor)
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 0,01 gram (berat bersih)

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.09.24.1200, tanggal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor :  
LHU.109.K.05.16.24.1006, tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan  
ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan Hasil  
Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak  
Berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan hasil **Positif**  
mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I UU RI  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada  
No. Lab : 07 tanggal 05 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr.  
H. Hari Oktavian, MM., Sp. PK. dengan hasil urine atas nama  
Rahmadani **Positif** Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);
- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang  
mengandung Metamfetamina, tidak di jual bebas di pasaran dalam hal  
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika  
Golongan I Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang  
berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia  
laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **Rahmadani Als Adong Bin Syar'e** pada hari Selasa  
tanggal 03 September 2024 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada  
suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2024 atau setidaknya pada  
waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah  
rumah yang terletak di Desa Tantaringin, RT. 04, Kecamatan Muara Harus,  
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di  
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah  
menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**,  
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar jam  
18.30 Wita, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang terletak di  
Desa Tantaringin, RT. 04, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong,

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tjg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan mengirim pesan Whatsapp kepada Sdr. Mandra (DPO) untuk memesan 1 (satu) Gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Selanjutnya Sdr. Mandra menyanggupi pesanan Terdakwa lalu mengabari Terdakwa bahwa pesanan 1 (satu) Gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sudah diletakkan di pinggir jalan Desa Tantaringin RT. 02. Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong menggunakan kotak rokok Marlboro. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan Agen BRILink yang berada di dekat rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil 1 (satu) Gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kotak rokok Marlboro setelah mengambil barang tersebut Terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar jam 11.30 Wita, saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah bersama dengan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah (keduanya merupakan anggota Polres Tabalong) mendapatkan informasi sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Desa Tantaringin, RT. 04, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah dan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah bersama anggota satresnarkoba Polres Tabalong mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di desa tersebut. Saat tiba di rumah tersebut, saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah bersama dengan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah masuk ke dalam rumah dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dapur. Selanjutnya saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) Gram yang diakui milik Terdakwa di dalam sebuah lemari yang ada di dapur. Selain itu saat pengeledahan ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda yang berisi 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam serta 8 (delapan) pack plastik klip di dapur dan 1 (satu) buah timbangan digital besar warna silver yang ditemukan di dekat kandang ayam. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tabalong.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Tabalong Nomor: 019/11138.00/2024 tanggal 06 September 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Hermanto dan Pemimpin Cabang Fakhruddin Hidayat telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal warna bening:

## Sebelum disisihkan:

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,54 gram (berat kotor)
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 0,34 gram (berat bersih)

## Setelah disisihkan

Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,34 gram (berat kotor)
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 0,33 gram (berat bersih)

Untuk Pembuktian di BPOM

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,11 gram (berat kotor)
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 0,01 gram (berat bersih)

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.09.24.1200, tanggal 19 September 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1006, tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak Berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan hasil Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada No. Lab : 07 tanggal 05 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp. PK. dengan hasil urine atas nama Rahmadani Positif Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tjg



- Bahwa dalam hal menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina, Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara Narkoba Golongan I;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 11.30 WITA disebuah rumah di Desa Tantaringin Rt. 04 Kab. Tabalong Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, pada diri dan tempat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang ditemukan didalam sebuah lemari yang ada didapur rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi dan rekan Saksi juga menemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, selanjutnya juga ditemukan 8 (delapan) pak plastik klip di dapur serta 1 (satu) buah timbangan besar warna silver ditemukan di luar rumah Terdakwa tepatnya didekat kandang ayam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa, Saksi ketahui jika Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Mandra yang saat itu Terdakwa membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 11.30 WITA disebuah rumah di Desa Tantaringin Rt. 04 Kab. Tabalong Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, pada diri dan tempat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang ditemukan didalam sebuah lemari yang ada didapur rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi dan rekan Saksi juga menemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan kecil warna hitam, selanjutnya juga ditemukan 8 (delapan) pak plastik klip di dapur serta 1 (satu) buah timbangan besar warna silver ditemukan di luar rumah Terdakwa tepatnya didekat kandang ayam;

- Bahwa dari Terdakwa, Saksi ketahui jika Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Mandra yang saat itu Terdakwa membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 11.30 WITA disebuah rumah di Desa Tantaringin Rt. 04 Kab. Tabalong Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa saat itu sedang berada di dapur rumah Terdakwa kemudian datang petugas kepolisian lalu Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian "MANA BARANGNYA (SABU)" sambil pihak kepolisian melakukan penggeledahan didapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram di lemari yang ada di dapur Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan barang tersebut kepada petugas kepolisian lalu pihak kepolisian bertanya lagi kepada Terdakwa "ADA KAH LAGI"



kemudian Terdakwa jawab "TIDAK ADA LAGI", selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, selanjutnya juga ditemukan 8 (delapan) pak plastik klip didapur serta 1 (satu) buah timbangan besar warna silver ditemukan diluar rumah didekat kandang ayam Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah *handphone merk oppo* warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital besar warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam dan 9 (sembilan) pack plastik klip seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Mandra yang saat itu Terdakwa awalnya berkomunikasi dengan Sdr. Mandra melalui *handphone* Terdakwa lalu Terdakwa sepakat membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang uang tersebut telah Terdakwa transfer ke Sdr. Mandra melalui BRILink lalu Terdakwa ambil serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 19.00 WITA dipinggir jalan di Desa tantaringin Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT. Pegadaian dengan nomor : 019/11138.00/2024 tertanggal 06 September 2024 yang tersisa untuk pembuktian di Pengadilan ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih sejumlah 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah *handphone merk oppo* warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital besar warna silver;
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam;
- 9 (sembilan) pack plastik klip;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berita Acara |
| Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT. Pegadaian dengan nomor : 019/11138.00/2024 tertanggal 06 September 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih total 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin dengan berat bersih sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga tersisa untuk pembuktian di Pengadilan ialah serbuk kristal |              |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih sejumlah 0,33 (nol koma tiga tiga) gram ;

- Laporan Pengujian  
No: LHU.109.K05.16.24.1006 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt tertanggal 18 September 2024 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/1188/IX/Res 4.2/2024 dengan sampel yang memiliki Nomor Kode: 24.109.11.16.05.0989.K dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung *Metamfetamina*;

- Hasil Uji  
Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 05 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp.PK, atas nama pasien Tn. Rahmadani yang menerangkan bahwa pasien tersebut dinyatakan **positif** mengonsumsi zat yang mengandung *Metamphetamine* dan *Amphetamine*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 11.30 WITA disebuah rumah di Desa Tantaringin Rt. 04 Kab. Tabalong Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa saat itu sedang berada di dapur rumah Terdakwa kemudian datang petugas kepolisian lalu Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian "MANA BARANGNYA (SABU)" sambil pihak kepolisian melakukan pengeledahan didapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram di lemari yang ada di dapur Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan barang tersebut kepada petugas kepolisian lalu pihak kepolisian bertanya lagi kepada Terdakwa "ADA KAH LAGI" kemudian Terdakwa jawab "TIDAK ADA LAGI", selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan di

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah Terdakwa lalu pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, selanjutnya juga ditemukan 8 (delapan) pak plastik klip didapur serta 1 (satu) buah timbangan besar warna silver ditemukan diluar rumah didekat kandang ayam Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah *handphone merk* oppo warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital besar warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam dan 9 (sembilan) pak plastik klip seluruhnya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Mandra yang saat itu Terdakwa awalnya berkomunikasi dengan Sdr. Mandra melalui *handphone* Terdakwa lalu Terdakwa sepakat membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang uang tersebut telah Terdakwa transfer ke Sdr. Mandra melalui BRILink lalu Terdakwa ambil serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 19.00 WITA dipinggir jalan di Desa tantaringin Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT. Pegadaian dengan nomor : 019/11138.00/2024 tertanggal 06 September 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih total 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga tersisa untuk pembuktian di Pengadilan ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih sejumlah 0,33 (nol koma tiga tiga) gram ;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian No: LHU.109.K05.16.24.1006 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt tertanggal 18 September 2024 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/1188/IX/Res 4.2/2024 dengan sampel yang memiliki Nomor Kode: 24.109.11.16.05.0989.K dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung *Metamfetamina*;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 05 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp.PK, atas nama pasien Tn. Rahmadani yang menerangkan bahwa pasien tersebut dinyatakan **positif** mengonsumsi zat yang mengandung *Metamphetamine* dan *Amphetamine*;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu;

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena perkara Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tjg



mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

## **A.d. 1      Unsur setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I**

Menimbang bahwa tentang unsur “Setiap” erat kaitannya dengan setiap orang dan Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Rahmadani Als Adong Bin Syar’e** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menyediakan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta



penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 11.30 WITA disebuah rumah di Desa Tantaringin Rt. 04 Kab. Tabalong Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa saat itu sedang berada di dapur rumah Terdakwa kemudian datang petugas kepolisian lalu Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian "MANA BARANGNYA (SABU)" sambil pihak kepolisian melakukan penggeledahan didapur rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram di lemari yang ada di dapur Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan barang tersebut kepada petugas kepolisian lalu pihak kepolisian bertanya lagi kepada Terdakwa "ADA KAH LAGI" kemudian Terdakwa jawab "TIDAK ADA LAGI", selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, selanjutnya juga ditemukan 8 (delapan) pak plastik klip didapur serta 1 (satu) buah timbangan besar warna silver ditemukan diluar rumah didekat kandang ayam Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah *handphone merk oppo* warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital besar warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam dan 9 (sembilan) pak plastik klip seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Mandra yang saat itu Terdakwa awalnya



berkomunikasi dengan Sdr. Mandra melalui *handphone* Terdakwa lalu Terdakwa sepakat membeli serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat sejumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang uang tersebut telah Terdakwa transfer ke Sdr. Mandra melalui BRILink lalu Terdakwa ambil serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 19.00 WITA dipinggir jalan di Desa tantaringin Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT. Pegadaian dengan nomor : 019/11138.00/2024 tertanggal 06 September 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih total 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin dengan berat bersih sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga tersisa untuk pembuktian di Pengadilan ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih sejumlah 0,33 (nol koma tiga tiga) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: LHU.109.K05.16.24.1006 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt tertanggal 18 September 2024 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/1188/IX/Res 4.2/2024 dengan sampel yang memiliki Nomor Kode: 24.109.11.16.05.0989.K dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 05 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp.PK, atas nama pasien Tn. Rahmadani yang menerangkan bahwa pasien tersebut dinyatakan **positif** mengonsumsi zat yang mengandung *Metamphetamine* dan *Amphetamine*;





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelaslah perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu secara tanpa hak dan melawan hukum sehingga Terdakwa terbukti merupakan Penyalah Guna dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut Hukum;

**A.d. 2 Unsur bagi diri sendiri:**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur diatas, Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu hal ini dimana Terdakwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 05 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp.PK, atas nama pasien Tn. Rahmadani yang menerangkan bahwa pasien tersebut dinyatakan **positif** mengonsumsi zat yang mengandung *Metamphetamine* dan *Amphetamine* pun dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastic sebagai media untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa lakukan sendiri sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan



tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT. Pegadaian dengan nomor : 019/11138.00/2024 tertanggal 06 September 2024 yang tersisa untuk pembuktian di Pengadilan ialah Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih sejumlah 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah *handphone* merk oppo warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital besar warna silver;
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) pack plastik klip;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan Narkotika dan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perkara Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmadani Als Adong Bin Syar'e** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT. Pegadaian dengan

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 019/11138.00/2024 tertanggal 06 September 2024 yang tersisa untuk pembuktian di Pengadilan ialah Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih sejumlah 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;

- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah *handphone merk oppo* warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital besar warna silver;
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam;
- 9 (sembilan) pack plastik klip;

## Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada **hari Kamis tanggal 12 Desember 2024** oleh kami Muhammad Nafis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Noor Ibni Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 18 Desember 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhamad Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Gede Agastia Erlandi, S.H. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Muhammad Nafis, S.H., M.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhamad Noryadi, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Tjg